

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL
NOMOR 51 TAHUN 2000
TENTANG
PEMBENTUKAN DAN ORGANISASI BADAN PENGAWASAN DAERAH
KABUPATEN BANTUL**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANTUL**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, perlu membentuk Badan Pengawasan daerah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul tentang Pembentukan dan Organisasi Badan Pengawasan Daerah Kabupaten Bantul

- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang pembetukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;
 2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
 4. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 165);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 27 Tahun 2000 tentang Penetapan Kewenangan Wajib Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Tahun 2000 Seri D Nomor 14);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 28 Tahun 2000 tentang Penetapan Kewenangan Bukan Wajib Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Tahun 2000 Seri D Nomor 15);

Dengan persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL
MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DAN ORGANISASI BADAN PENGAWASAN DAERAH KABUPATEN BANTUL

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bantul;
2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Badan Legislatif Daerah;
3. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Bantul;
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah otonom yang lain sebagai badan Eksekutif Daerah;
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul;
6. Badan Pengawasan Daerah adalah Badan Pengawasan Daerah Kabupaten Bantul;
7. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pengawasan Daerah Kabupaten Bantul;
8. Unit Kerja adalah unit kerja dilingkungan Badan Pengawasan Daerah yang meliputi Sekretariat, Bidang, Sub Bagian, Sub Bidang dan Kelompok Jabatan Fungsional;
9. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Bantul .

BAB II
PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Badan Pengawasan Daerah.

BAB III
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 3

- (1) Badan Pebgawasan Daerah merupakan unsur penunjang tugas Pemerintah Daerah dibidang pengawasan Daerah.
- (2) Badan Pengawasan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada dibawah dan bertanggung jawab Kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 4

Tugas pokok Badan Pengawasan Daerah adalah melaksanakan Kewenangan dibidang pengawasan umum terhadap pelaksanaan tugas-tugas Pemerintahan Daerah dan Desa yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dan Desa.

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pasal 4 Peraturan Daerah ini Badan Pengawasan Daerah mempunyai fungsi:

- a. Pelaksanaan pemeriksaan terhadap urusan pemerintahan, aparatur, perekonomian, kesejahteraan sosial serta pendapatan dan kekayaan daerah;
- b. Pelaksanaan pengujian serta penilaian atas hasil setiap unsur atau instansi perangkat daerah dan desa;
- c. Pelaksanaan pengusutan kebenaran laporan atau pengaduan terhadap penyimpangan atau penyalahgunaan tugas dan wewenang perangkat daerah dan desa;
- d. Penyelenggaraan rumah tangga dan kesekretariatan Badan;

BAB IV ORGANISASI

Pasal 6

- (1) Susunan organisasi Badan Pengawasan Daerah terdiri dari:
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat, terdiri dari:
 1. Sub Bagian Perencanaan;
 2. Sub Bagian Evaluasi dan Laporan;
 3. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Bidang Pemeriksa Pemerintahan, terdiri dari:
 1. Sub Bidang Pemeriksa Pemerintahan Daerah;
 2. Sub Bidang Pemeriksa Pemerintahan Desa;
 - d. Badan Pemeriksa Aparatur, terdiri dari:
 1. Sub Bidang Pemeriksa Pembinaan Aparatur;
 2. Sub Bidang Pemeriksa Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban;
 - e. Bidang Pemeriksa Perekonomian, terdiri dari:
 1. Sub Bidang Pemeriksa Pertanian;
 2. Sub Bidang Pemeriksa Koperasi, Industri, Perdagangan dan Pertambangan;
 3. Sub Bidang Pemeriksa Perhubungan dan Pariwisata;
 - f. Bidang Pemeriksa Kesejahteraan Sosial, terdiri dari:
 1. Kebudayaan dan agama;
 2. Sub Bidang Pemeriksa Kesehatan dan Kependudukan;
 3. Sub Bidang Pemeriksa Kesejahteraan Masyarakat;
 - g. Bidang Pemeriksa Pendapatan dan Kekayaan, terdiri dari: